



**LAPORAN PENELITIAN
PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

Disusun Oleh:

Konstitusi Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif)

dan

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

JAKARTA

2017

LAPORAN PENELITIAN
PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2017 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Tim Penulis:

Adam Mulya Bunga Mayang

Fadli Ramadhanil

Adelline Syahda

Editor:

Veri Junaidi

Pembaca Akhir:

Titi Anggraini

Tim Pemantau Sidang:

Heroik M. Pratama

Ibrohim

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PROFILE KASUS	4
A. PERMOHONAN.....	4
1. Persyaratan Mengajukan Permohonan.....	7
2. Dalil Permohonan.....	8
3. Tingkat Penyelenggara yang paling banyak dipersoalkan.....	15
B. PUTUSAN SELA.....	17
C. PUTUSAN AKHIR.....	23
1. Amar Putusan Ditolak	24
2. Amar Putusan Dikabulkan Sebagian.....	25
BAB III CATATAN DAN TEMUAN	29
A. PERBAIKAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERIHAL RUMUSAN AMBANG BATAS SELISIH SUARA.....	29
B. KETERBUKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP SELURUH PROSES PERSIDANGAN.....	32
C. KEDALAMAN HAKIM MEMERIKSA PERMOHONAN DAN HUKUM ACARA PEMERIKSAAN.....	34
D. MAHKAMAH KONSTITUSI MULAI MENGENYAMPINGKAN AMBANG BATAS SELISIH SUARA.....	39
BAB IV PENUTUP	43
A. KESIMPULAN	43
B. REKOMENDASI.....	43
DAFTAR PUSTAKA	45

DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM


Diagram 1.1 Sebaran Daerah Pada Pilkada 2017	1
Diagram 2.1 Permohonan berdasarkan Tingkat Daerah	4
Tabel 2.1 Sebaran Daerah yang Mengajukan Perselisihan Hasil Pilkada Beserta Putusannya	5
Tabel 2.2 Sebaran Provinsi yang Kab/Kota-nya Mengajukan Perselisihan Hasil Pilkada	7
Diagram 2.2 Dalil Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi	10
Tabel 2.3 Dalil Permohonan Kesalahan Penghitungan Suara.....	10
Tabel 2.4 Dalil Permohonan Manipulasi DPT	11
Tabel 2.5 Dalil Permohonan Netralitas Penyelenggara Pilkada	12
Tabel 2.6 Dalil Permohonan Pengurangan Suara	14
Tabel 2.7 Dalil Permohonan Politik Uang	14
Diagram 2.3 Tingkat Penyelenggara Yang Dipersoalkan.....	16
Tabel 2.8 Ragam Jumlah Putusan MK terkait Perselisihan Hasil Pilkada 2017.....	18
Tabel 2.9 Daerah yang diputus dengan amar Tidak Dapat Diterima dalam Putusan <i>Dismissal</i> ...	19
Tabel 2.10 Sebaran daerah dengan beda cara pandang pada Putusan <i>Dismissal</i>	20
Tabel 2.11 Daerah yang lanjut pada proses pembuktian dan diputus pada Putusan akhir.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2017 merupakan proses pilkada serentak yang kedua pasca terselesaikannya proses pilkada serentak pada tahun 2015. Pilkada serentak tahun 2017 diselenggarakan di 101 daerah baik daerah tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kali ini pilkada dilaksanakan serentak pada hari yang sama, tanpa ada daerah yang ditunda pelaksanaannya seperti pada pilkada tahun 2015, adapun sebarannya sebagai berikut:

Diagram 1.1 Sebaran Daerah Pada Pilkada 2017



Jika dilihat dari persentase animo keikutsertaan masyarakat sebagai pemilih, Pilkada serentak 2017 dinilai lebih baik dari pilkada tahun 2015. Hal ini karena jumlah pemilih pada Pilkada Serentak tahun 2015 sejumlah 70 persen sementara pada Pilkada serentak tahun 2017 meningkat menjadi rata-rata 77,5 persen seperti yang disampaikan oleh Ferry Kurnia Riskiansyah Komisioner KPU RI 2012-2017.

Adapun tahapan setelah pencoblosan adalah penetapan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah setempat melalui rekapitulasi penghitungan suara. Setelah KPU di tiap daerah mengumumkan hasil penetapan rekapitulasi suara, maka diberikan ruang bagi para peserta pilkada atau pasangan calon pilkada yang merasa keberatan atas penetapan perolehan suara hasil pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) yang berbunyi *“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.”*

Adapun pengajuan terhadap sengketa/perselisihan hasil Pilkada diajukan kepada Mahkamah Konstitusi selama belum dibentuknya badan peradilan khusus yang mengadili perkara perselisihan hasil pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (1) hingga ayat (4) UU Pilkada. Pengajuan permohonan ini pun tidak serta merta tanpa syarat, melainkan dibatasi dengan aturan main yang saklek. Diantaranya yaitu terkait tentang siapa pemohon, daluarsa waktu permohonan, dan syarat ambang batas selisih suara permohonan.

Pada Pilkada serentak tahun 2017 ini terdapat 53 Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Berikut dalam uraian akan dibahas soal catatan terhadap penanganan perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan keadilan substansial pada Pemilu lokal. Sehingga diharapkan hadirnya sebuah refleksi dan catatan terhadap penyelesaian perselisihan hasil Pilkada dan beberapa Rekomendasi untuk gelaran Pilkada serentak jilid III pada 2018 mendatang serta sebelum digelarnya pilkada serentak nasional pada tahun 2024.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka dalam penelitian ini Kami merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Pertama, bagaimanakah pembaharuan regulasi terkait penyelesaian perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Kedua, bagaimanakah profil dan sebaran permohonan sengketa Pilkada 2017 yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Ketiga, bagaimanakah pelaksanaan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkada 2017, serta keempat, bagaimanakah amar putusan Mahkamah Konstitusi terhadap seluruh permohonan perselisihan hasil Pilkada 2017.

Sehingga diperlukannya metode penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana diterangkan diatas. Adapun pada Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yakni penelitian yang meneliti ketentuan terkait penyelesaian perselisihan hasil Pilkada 2017, sekaligus melihat bagaimana praktik penyelesaian perselisihan hasil Pilkada 2017 itu dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun bahan hukum yang dijadikan objek penelitian adalah peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Selain itu, juga diteliti Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2015, 2016, dan 2017,

khusus yang mengatur tentang Tentang Pedoman Beracara Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Terhadap semua bahan hukum dan peraturan perundang-undangan ini dilakukan analisis terhadap prinsip-prinsip penyelesaian perselisihan hasil pemilu, yang salah satunya adalah prinsip keadilan pemilu sebagai hakikat dari proses penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Untuk berkas yang terkait dengan perkara perselisihan, dalam penelitian ini Kami meneliti 53 permohonan yang diajukan oleh masing-masing pemohon, dan 53 Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengadili dan memutus masing-masing permohonan tersebut. Seluruh temuan penelitian, dituliskan dalam bentuk deskriptif naratif.

Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama, tahap persiapan dilaksanakan dari tanggal 25 Februari-1 Maret 2017. Pada tahap persiapan ini dirumuskan pertanyaan penelitian, pembagian tugas, pengumpulan bahan hukum. Tahap Kedua, adalah tahapan pemantauan proses persidangan yang berlangsung dari 6 Maret-1 April 2017. Kemudian tahapan ketiga adalah tahapan penulisan hasil temuan dan hasil pemantauan proses persidangan.


BAB II

PROFILE KASUS

A. PERMOHONAN

Sejak dilakukan penetapan hasil Pilkada Serentak pada tahun 2017 oleh komisi pemilihan umum di beberapa daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota, tercatat adanya 53 permohonan perselisihan hasil pilkada serentak 2017 yang diterima dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi baik pada putusan sela/*dismissal* (pemeriksaan pendahuluan) maupun putusan akhir. Adapun rincian tingkat daerah yang melakukan pengajuan permohonan perselisihan hasil pilkada sebagai berikut

Diagram 2.1 Permohonan berdasarkan Tingkat Daerah



Meskipun permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebanyak 53 Permohonan, namun jika dilihat berdasarkan daerahnya, hanya terdapat 48 daerah yang bersengketa. Hal tersebut dikarenakan, terdapat beberapa daerah diajukan lebih dari satu kali oleh pasangan calon yang berbeda. Misalnya, Kabupaten Maluku Tenggara Barat diajukan dua kali oleh pemohon yang berbeda dan Kabupaten Sarmi diajukan tiga kali oleh pemohon yang berbeda, begitu pula pada Kab. Kepulauan Yapen yang diajukan sebanyak 3 permohonan yang berbeda. Artinya dari 76 penyelenggaraan pilkada di tingkat Kabupaten terdapat 40 permohonan perselisihan hasil pilkada dengan 35 kabupaten yang bersengketa.

Maka jumlah daerah tingkat provinsi yang mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi adalah 4 provinsi dari total 7 provinsi yang menyelenggarakan pilkada, jika dipersentasekan jumlah ini lebih dari 57%. Sementara untuk jumlah daerah Kabupaten yang mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada adalah 35 kabupaten dari total 76 Kabupaten yang ikut berkontestasi atau setara dengan 46%. serta tingkat Kota yang mengajukan adalah 9 kota dari total jumlah 18 kota, setara dengan 50%. Jika dihitung keseluruhan daerah yang mengajukan maka setara 47.5%.

Tabel 2.1 Sebaran Daerah yang Mengajukan Perselisihan Hasil Pilkada Beserta Putusannya

No	Daerah yang bersengketa	Putusan	No	Daerah Yang Bersengketa	Putusan	No	Daerah Yang Bersengketa	Putusan
1	Kab. Takalar	Ditolak	19	Kab. Aceh Utara	Tidak Dapat Diterima	37	Kota. Batu	Tidak Dapat Diterima
2	Kab. Bengkulu Tengah	Tidak Dapat Diterima	20	Kab. Pidie	Tidak Dapat Diterima	38	Kab. Maluku Tenggara Barat	Tidak Dapat Diterima
3	Kab. Gayo Lues	Dikabulkan Sebagian	21	Kab. Aceh Singkil	Tidak Dapat Diterima	39	Kab. Tolikara	Pemungutan Suara Ulang
4	Kab. Dogiyai	Tidak Dapat Diterima	22	Kab. Sorong	Tidak Dapat Diterima	40	Kab. Bireuen	Tidak Dapat Diterima
5	Kota Kendari	Tidak Dapat Diterima	23	Kab. Lanny Jaya	Tidak Dapat Diterima	41	Kab. Maluku Tengah	Tidak Dapat Diterima
6	Kota Salatiga	Ditolak	24	Kab. Buton Selatan	Tidak Dapat Diterima	42	Prov Gorontalo	Tidak Dapat Diterima
7	Kab. Bombana	Dikabulkan Sebagian	25	Kota Langsa	Tidak Dapat Diterima	43	Prov Aceh	Tidak Dapat Diterima
8	Kab. Pulau Morotai	Tidak Dapat Diterima	26	Kota Sorong	Tidak Dapat Diterima	44	Kab. Banggai Kepulauan	Tidak Dapat Diterima
9	Kab. Jepara	Tidak Dapat Diterima	27	Kab. Buru	Tidak Dapat Diterima	45	Kab. Buol	Tidak Dapat Diterima

10	Kab. Nagan Raya	Tidak Dapat Diterima	28	Kab. Aceh Barat Daya	Tidak Dapat Diterima	46	Prov Sulawesi Barat	Ditolak
11	Kab. Tebo	Tidak Dapat Diterima	29	Kota Payakumbuh	Tidak Dapat Diterima	47	Kab. Puncak Jaya	Pemungutan Suara Ulang
12	Kab. Sarmi	Tidak Dapat Diterima	30	Kab. Halmahera Tengah	Tidak Dapat Diterima	48	Kab. Sarmi	Tidak Dapat Diterima
13	Kab. Kep. Sangihe	Tidak Dapat Diterima	31	Kab. Mappi	Tidak Dapat Diterima	49	Kab. Intan Jaya	Rekapitulasi Suara Lanjutan
14	Kota Yogyakarta	Ditolak	32	Kab. Maluku Tenggara Barat	Tidak Dapat Diterima	50	Kota Jayapura	Tidak Dapat Diterima
15	Kab. Sarolangun	Tidak Dapat Diterima	33	Prov Banten	Tidak Dapat Diterima	51	Kab. Kep. Yapen (Putusan No. 52)	Dikabulkan Sebagian
16	Kab. Sarmi	Tidak Dapat Diterima	34	Kab. Maybrat	Dikabulkan Sebagian	52	Kab. Kep. Yapen (Putusan No. 51)	Kehilangan Objek
17	Kota Tasikmalaya	Tidak Dapat Diterima	35	Kab. Buton Tengah	Tidak Dapat Diterima	53	Kab. Kep. Yapen (Putusan No. 53)	Kehilangan Objek
18	Kab. Aceh Timur	Tidak Dapat Diterima	36	Kab. Pati	Tidak Dapat Diterima			

Berdasarkan data di atas dapat dilihat terkait sebaran daerah yang mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada, dan dapat pula melihat Provinsi yang Kabupaten dan Kotanya paling banyak bersengketa adalah Propinsi Aceh dan Papua. Provinsi Aceh dan Provinsi Papua menjadi Provinsi yang jumlah Kabupaten/Kota-nya paling banyak mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada. Hal ini dikarenakan, dua provinsi ini memang memiliki daerah yang cukup banyak menyelenggarakan Pilkada serentak 2017. Propinsi Aceh, menyelenggarakan pilkada di 20 Kabupaten/Kota dari jumlah 23 Kabupaten/kota yang ada. Sementara papua diikuti oleh 11 Kabupaten/Kota dari 29 Kabupaten/Kota. Adapun sebaran untuk provinsi lainnya sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sebaran Provinsi yang Kab/Kota-nya Mengajukan Perselisihan Hasil Pilkada

Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang Bersengketa	Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang Bersengketa
Aceh	9	Maluku Utara	2
Papua	9	Jawa Barat	1
Sulawesi Tenggara	4	Sumatera Barat	1
Maluku	3	Sulawesi Utara	1
Papua Barat	3	Sulawesi Selatan	1
Jawa Tengah	3	Yogyakarta	1
Sulawesi Tengah	2	Bengkulu	1
Jambi	2	Jawa Timur	1

1. Persyaratan Mengajukan Permohonan

Pemohon yang mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada 2017 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada); dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Gubernur, Bupati, dan Walikota yang sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017; serta diatur pula bagi Pilkada dengan calon tunggal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon yang sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017.

Di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pemohon dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada 2017, yakni:

1. Syarat tenggang waktu
2. Kedudukan hukum yang terdiri:
 - a. Ketentuan pemohon sebagai pasangan calon peserta pilkada, dan/atau pemantau pemilu yang terdaftar (hanya bagi daerah dengan satu pasangan calon/calon tunggal)

b. Mengenai ambang batas selisih suara.

Ketentuan mengenai syarat tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi di atur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dimana permohonan diajukan paling lambat 3 hari kerja sejak diumumkan penetapan oleh KPU daerah. Artinya, pengajuan permohonan dihitung sejak hari ditetapkannya hasil pilkada.

Terkait kedudukan hukum Pemohon, yang dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada adalah Pasangan Calon. Namun khusus daerah yang dengan calon tunggal, yang dapat mengajukan permohonan adalah pasangan calon atau pemantau yang telah teregistrasi di KPU. Pada Pilkada Serentak 2017 terdapat 4 permohonan perselisihan hasil yang berasal dari daerah penyelenggara pilkada calon tunggal. Keempat daerah ini adalah Kota Sorong, Kab. Pati, dan Kab. Maluku Tengah, dan Kota Jayapura. Pemohon dari ketiga daerah ini bukanlah pasangan calon pilkada di daerah tersebut. Menariknya, ada juga permohonan yang diajukan oleh bukan pasangan calon meskipun daerah tersebut bukan daerah yang menyelenggarakan Pilkada dengan calon tunggal yakni Kab. Aceh Barat Daya dan Kab. Buton Tengah serta Kab. Sarmi (Putusan Nomor 25/PHP.BUP-XV/2017)

Adapun terkait mengenai syarat ambang batas selisih suara bahwa dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi harus memenuhi syarat pengajuan perselisihan perolehan suara sebagaimana diterangkan pada Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 berdasarkan selisih suara antar peroleh suara terbanyak dengan pemohon berkisar antara 0,5% hingga 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir sesuai jumlah penduduk dalam wilayah daerah tersebut yang ditetapkan oleh KPU Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

2. Dalil Permohonan

Dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi, para pemohon harus menyampaikan pokok permohonan berupa dalil-dalil permohonan yang menurut pemohon dapat mempengaruhi hasil perolehan suara yang diperolehnya ataupun yang diperoleh oleh suara terbanyak, dalil permohonan yang

disampaikan oleh para pemohon merupakan bentuk keberatan para pemohon terhadap keputusan KPU daerah masing-masing.

Sama halnya pada penanganan perselisihan hasil pilkada serentak pada tahun 2015 dan pada permohonan perselisihan hasil pemilu lainnya bahwa pemohon pada perselisihan hasil pilkada 2017 tidak hanya akan menyampaikan soal kesalahan penghitungan suara dari KPU saja, jauh dari itu pemohon menyampaikan persoalan-persoalan dalam tahapan pelaksanaan pilkada dari awal tahapan hingga pada proses rekapitulasi yang dirasa merugikan pemohon sebagai peserta Pilkada.


Terhadap pemantauan yang dilakukan terhadap proses perselisihan hasil Pilkada 2017 pada Mahkamah Konstitusi juga akan melihat dalil permohonan yang paling dominan dan mendasar yang disampaikan oleh para pemohon didalam 53 permohonan perselisihan hasil pilkada yang disampaikan. Dalam permohonan para pemohon akan dilihat dalil utama pemohon dalam mengajukan permohonan, dalil utama ini juga dikategorikan sebagai dalil yang paling sering disebut oleh pemohon di dalam permohonannya.

Metode yang digunakan untuk menentukan dalil yang disampaikan oleh para pemohon didalam perselisihan hasil pilkada 2017 dilakukan dengan cara membaca satu persatu permohonan yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi, dimana metode ini telah dilakukan sebelumnya pada pemantauan proses perselisihan hasil pilkada pada tahun 2015.

Adapun dari 53 permohonan perselisihan hasil pilkada 2017, dalil yang disampaikan para pemohon diklasifikasikan kedalam 7 kategori, yang *pertama*, dalil yang paling banyak disampaikan oleh para pemohon yakni terkait Manipulasi DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebanyak 19 permohonan; *kedua*, terkait dalil Netralitas Penyelenggara Pilkada merupakan dalil terbanyak kedua yakni sebanyak 16 permohonan; *ketiga*, terdapat 6 permohonan yang diajukan dikarenakan terkait Pengurangan Suara.

Lalu yang *keempat* adalah dalil permohonan terkait terjadinya Politik Uang sebanyak 6 permohonan, *kelima* terkait dalil permohonan yang menyatakan adanya Kesalahan Penghitungan Suara sebanyak 3 permohonan, *keenam*, terkait Syarat Pencalonan sebanyak 2 permohonan, lalu yang terkakhir *ketujuh*, terkait dengan terjadinya politisasi birokrasi sebanyak 1 permohonan. Adapun sebaran dalil permohonan utama dari 53 permohonan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Diagram 2.2 Dalil Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi



Untuk melihat lebih lanjut terkait 53 permohonan terhadap 7 dalil permohonan berdasarkan pengelompokan dalil permohonan dengan daerahnya, serta nama Pemohon dapat dilihat lebih lanjut pada tabel-tabel dibawah ini:

a. Kesalahan Penghitungan Suara

Terkait dengan kesalahan penghitungan suara, terjadi dengan berbagai macam bentuk kesalahan penghitungan suara yang didalilkan oleh para pemohon salah satunya mengenai kesalahan terjadi perbedaan jumlah data pemilih antara rekapitulasi yang dilakukan KPU dan formulir C1-KWK. Adapun sebaran daerah-daerah yang mengajukan permohonan dengan dalil permohonan telah terjadinya kesalahan penghitungan suara yakni:

Tabel 2.3 Dalil Permohonan Kesalahan Penghitungan Suara

No	Nomor Perkara	Nama Pemohon	Daerah
1	No. 50/PHP.BUP-XV/2017	Bartolumius Mirip & Deny Miagoni	Kab. Intan Jaya
2	No. 26/PHP.KOT/XV/2017	Abdul Rasak & Haris Andi	Kota Kendari
3	No. 43/PHP.BUP-XV/2017	Alter Sopacua & Aswar Rahim	Kab. Maluku Tengah

b. Manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Terhadap dalil permohonan yang mengatakan terjadinya manipulasi DPT merupakan dalil permohonan terbanyak pada perselisihan hasil Pilkada 2017, adapun terdapat beberapa contoh bentuk dari manipulasi DPT yakni salah satu contohnya pada Kab. Kepulauan Sangihe dimana Pemohon mendalilkan terjadinya perbedaan antara DPT yang digunakan pada proses rekapitulasi penghitungan suara dengan proses penetapan DPT, pun pada Kabupaten Kepulauan Morotai dimana terjadinya penambahan DPT dari apa yang ditetapkan sebelumnya. Terkait sebaran daerah yang mengajukan permohonan dengan dalil permohonan utamanya mengenai manipulasi DPT sebagai berikut:

Tabel 2.4 Dalil Permohonan Manipulasi DPT

No	Nomor Perkara	Nama Pemohon	Daerah
1	No 12/PHP.BUP/XV/2017	Dharma Oratmangun & Markus Faraknimella	Kab. Maluku Tenggara Barat
2	No 13/PHP.GUB/XV/2017	Suhardi Duka & Kalma Katta	Prov. Sulawesi Barat
3	No 21/PHP.BUP/XV/2017	Albertus Suripno & Adrian Roi	Kab. Sarmi
4	No 29/PHP.BUP/XV/2017	Abdul Rasad & Rajab Marwan	Kab. Gayo Lues
5	No 34/PHP.BUP/XV/2017	Kasra Jaru & Man Arfa	Kab. Bombana
6	No 36/PHP.BUP/XV/2017	Burhannuddin B & Natsir Ibrahim	Kab. Takalar
7	No 38/PHP.BUP/XV/2017	Markus Waine & Angkian	Kab. Dogiyai
8	No 46/PHP.BUP/XV/2017	Ali Sangaji & Yuoce	Kab. Pulau Morotai
9	No 51/PHP.BUP/XV/2017	Melkianus Laviano Doom & Saul Ayomi	Kab. Kepulauan Yapen
10	No 9/PHP.BUP/XV/2017	Aminadab & Stefanus Yermogoin	Kab. Mappi
11	No. 18/PHP.BUP-XV/2017	Syansuddin Koloi-Nurseha	Kab. Buol
12	No. 20/PHP.BUP-XV/2017	Bakir Lumbessy-Amarullah madani Hentihu	Kab. Buru

13	No. 22/PHP.BUP-XV/2017	Hironimus R. Makagansa-Fransiscus Silangen	Kab. Kepulauan Sangehe
14	No. 30/PHP.KOT/XV/2017	Agus Rudianto & Dance Ishak	Kota Salatiga
15	No. 35/PHP.KOT-XV/2017	Dede Sudrajat-Asep Hidayat S	Kota Tasikmalaya
16	No. 39/PHP.BUP-XV/2017	Zeth Kadakolo-Ibrahim Poko	Kab. Sorong
17	No. 45/PHP.GUB-XV/2017	Rano Karno & Embay Mulya	Prov. Banten
18	No. 6/PHP.BUP/XV/2017	Muhammad Faizal & Wa Ode Hasniwati	Kab. Buton Selatan
19	No. 8/PHP.BUP/XV/2017	Muttiara T. Yasin & Kabir Kahar	Kab. Halmahera Tengah

c. Netralitas Penyelenggara Pilkada

Jika melihat pada pemantauan proses perselisihan hasil pilkada 2015 yang lalu bahwa dalil tentang Netralitas Penyelenggara Pilkada merupakan dalil terbanyak yang diajukan pada tahun 2015. Pada pilkada tahun 2017 tidak jauh berbeda mengingat dalil ini diajukan terbanyak kedua pada perselisihan hasil pilkada 2017. Terkiat dengan dalil permohonan tentang Netralitas Penyelenggara Pilkada dapat dilihat pada Kab. Jepara dimana terdapat manipulasi data kematian oleh KPU Kab. Jepara. Adapun daerah-daerah yang mengajukan permohonan dengan dalil permohonan Netralitas Penyelenggara Pilkada yakni:

Tabel 2.5 Dalil Permohonan Netralitas Penyelenggara Pilkada

No	Nomor Perkara	Nama Pemohon	Daerah
1	No. 1/PHP.BUP/XV/2017	M. Sabri & Naspian	Kab. Bengkulu Tengah
2	No. 10/PHP.BUP/XV/2017	Karel Murafer & Yance Way	Kab. Maybrat
3	No. 17/PHP.BUP/XV/2017	Said Syamsul Bahri & Nafis A Manaf	Kab. Aceh Barat Daya
4	No. 19/PHP.KOT-XV/2017	Fazlun Hasan-Syahyuzar Aka	Kota Langsa
5	No. 2/PHP.BUP/XV/2017	Subroto & Nur Yahman	Kab. Jepara

6	No. 23/PHP.BUP/XV/2017	Keumangan & Said Junaidi	Kab. Nagan Raya
7	No. 24/PHP.BUP-XV/2017	Fachruradzi H. Cut-Mukhtar daud	Kab. Aceh Utara
8	No. 25/PHP.BUP-XV/2017	Mesak Manibor-Sholeh	Kab. Sarmi
9	No. 28/PHP.KOT-XV/2017	Imam priyono D, Outratnto-Achmad Fadli	Kota Yogyakarta
10	No. 31/PHP.GUB-XV/2017	Muzakir Manaf-Khalid	Prov. Aceh
11	No. 32/PHP.BUP-XV/2017	Muhammad Madel-Musharsyah	Kab. Sarolangun
12	No. 37/PHP.BUP-XV/2017	Kiesman M Thalib (Sulawesi Tengah Monitoring Demokrasi)	Kab. Buton Tengah
13	No. 40/PHP.BUP-XV/2017	Demianus Kyeuw-Kyeuw & Musriadi HP	Kab. Sarmi
14	No. 47/PHP.BUP-XV/2017	Briyur Wenda & Paulus Kogoya	Kab. Lanny Jaya
15	No. 48/PHP.KOT-XV/2017	Lembaga Demokrasi dan Riset Papua	Kota Jayapura
16	No. 7/PHP.KOT/XV/2017	Amos Lukas Watori & Noorjannah	Kota Sorong

d. Pengurangan Suara

Dalam dalil yang mengatakan terjadinya pengurangan suara, salah satu bentuknya dapat dilihat pada kasus Kab. Puncak Jaya, dimana KPU Kab. Puncak Jaya hanya melakukan rekapitulasi penghitungan suara pada 20 distrik dari 26 distrik yang ada di Kab. Puncak Jaya, terhadap 6 distrik lainnya tidak dilakukan penghitungan oleh KPU Kab. Puncak Jaya dengan cara dinolkan/diabaikan. Sedikit berbeda jika melihat kasus Kab. Kepulauan Yapen, pengurangan suara dilakukan ketika proses rekapitulasi penghitungan suara perolehan suara pemohon (Tony Tesar & Frans Samadi) dinolkan/dikosongkan oleh KPU Kab. Kepulauan Yapen, hal tersebut dikarenakan KPU Kab. Kepulauan Yapen telah membatalkan Tony Tesar dan Frans Sanadi sebagai pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Kab. Kepulauan Yapen. Adapun sebaran daerah-daerah yang mengajukan permohonan dengan dalil permohonan akibat adanya pengurangan suara sebagai berikut:

Tabel 2.6 Dalil Permohonan Pengurangan Suara

No	Nomor Perkara	Nama Pemohon	Daerah
1	No. 14/PHP.BUP/XV/2017	Sarjani & Iriawan	Kab. Pidie
2	No. 14/PHP.BUP/XV/2017	John Tabo & Barnabas Weya	Kab. Tolikara
3	No. 4/PHP.BUP/XV/2017	Fakhrurrazi & Mukhtar Daud	Kab. Aceh Timur
4	No. 42/PHP.BUP-XV/2017	Yustus Wonda & Kirenius Telenggen	Kab. Puncak Jaya
5	No. 5/PHP.BUP-XV/2017	Safriadi & Sariman	Kab. Aceh Singkil
6	No. 52/PHP.BUP/XV/2017	Tony Tesar & Frans Sanadi	Kab. Kepulauan Yapen

e. Politik Uang

Terdapatnya praktik politik uang di masyarakat pada proses tahapan pilkada dijadikan dalil permohonan bagi para pemohon yang merasa dirugikan dengan adanya dugaan tindakan politik uang yang dilakukan pihak terkait ataupun pasangan calon lainnya. Adapun bentuk-bentuk dari politik uang pun beragam yakni salah satu contohnya adanya pemberian uang kepada pemilih dalam aktivitas kampanye, pemberian bahan-bahan pokok kepada pemilih. Dari 53 permohonan terdapat 6 daerah yang mendalilkan terjadinya politik uang, yakni:

Tabel 2.7 Dalil Permohonan Politik Uang

No	Nomor Perkara	Nama Pemohon	Daerah
1	No. 11/PHP.KOT/XV/2017	Rudi & Sujono	Kota Batu
2	No. 16/PHP.BUP/XV/2017	Yusuf Abdul W & Purnama Setia Budi	Kab. Bireun
3	No. 27/PHP.KOT-XV/2017	Suwandel muchtar-Fitrial Bachri	Kota Payakumbuh
4	No. 3/PHP.BUP/XV/2017	Hamdi & Harmain	Kab. Tebo
5	No. 33/PHP.BUP/XV/2017	Irianto Malinggong & Hesmon Firatoni	Kab. Banggai Kepulauan
6	No. 41/PHP.BUP-XV/2017	Gerakan Masyarakat Pati	Kab. Pati

f. Politisasi Birokrasi

Terjadinya dalil utama permohonan terkait politisasi birokrasi dapat dilihat pada kasusk Kab. Maluku Tenggara Barat yang diajukan oleh Petrus Paulus Werembian Taborat & Jusuf Siletty (Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XV/2017, dalam permohonan yang diajukan menitik beratkan terjadinya politisasi birokrasi yakni telah terjadinya mobilisasi aparatur sipil Negara secara terstruktur, sistematis dan massif dimana selama tiga hari berturut-turut sebelum pelaksanaan pilkada, Bupati Maluku Tenggara Barat memanggil pejabat-pejabat aparatur sipil Negara dikediamannya.

g. Syarat Pencalonan

Dalam perselisihan hasil pilkada 2017 yang menarik terdapat dua permohonan yang mendalilkan terjadinya permasalahan syarat pencalonan, yakni yang *pertama* pada kasus pilkada Prov. Gorontalo (Perkara Nomor 44/PHP.GUB-XV/2017), dimana Pemohon yakni Hana Hasanah Fadel & Tonny S Junus mengajukan permohonan dengan dalil yang mempermasalahkan status Rusli Habibie selaku calon gubernur prov Gorontalo nomor urut 2 yang seharusnya tidak memenuhi persyaratan sebagai calon gubernur hal tersebut dikarenakan Rusli Habibie berstatus terpidana kasus “Mengadu Secara Fitnah Kepada Penguasa”

Kedua pada Pilkada Kab. Kepulauan Yapen (Perkara Nomor 53/PHP.BUP/XV/2017), pemohon yakni Simon Atururi dan Isak Samuel Worabai menegaskan pada permohonannya terkait pembatalan paslon nomor urut 1 dan 5 sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kab. Kepulauan Yapen yang dilakukan oleh KPU Kab. Kepulauan Yapen, dimana paslon nomor urut 1 sebelumnya telah dibatalkan sebagai calon oleh KPU Kab. Kepulauan Yapen dan begitupula dengan paslon nomor urut 5 namun belum ditindak lanjuti secara administratif oleh KPU Kab. Kepulauan Yapen.


3. Tingkat Penyelenggara yang paling banyak dipersalahkan

Ketika para pemohon telah mengajukan dalil-dalil dalam permohonan mereka hal ini akan berkorelasi dengan penyelenggara pilkada pada tingkatan mana yang dipersalahkan oleh para pemohon ini. Dalam pembagiannya, penyelenggara pilkada mulai dikelompokkan dari penyelenggara ditingkat TPS, sampai penyelenggara yang melakukan rekapitulasi suara berjenjang untuk menentukan pemenang pemilihan kepala daerah. Pengumuman untuk pemilihan Bupati dan Walikota diumumkan oleh KPU

Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk pemilihan Gubernur, hasilnya diumumkan oleh KPU Provinsi.

Pada 53 permohonan perselisihan hasil pilkada 2017 ke Mahkamah Konstitusi, tingkatan penyelenggara pilkada yang dipersoalkan dikelompokkan menjadi 4 kelompok yakni di tingkat KPPS, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, serta ditingkat PPK, adapun sebarannya sebagai berikut:

Diagram 2.3 Tingkat Penyelenggara Yang Dipersoalkan



Berdasarkan diagram diatas dapat dikatakan bahwa penyelenggara pilkada yang paling banyak dipersoalkan oleh para pemohon melalui permohonannya adalah KPU Kabupaten/Kota dengan total 43 permohonan. Urutan berikutnya penyelenggara yang paling banyak dipersoalkan adalah KPPS dengan total 4 permohonan. Urutan ketiga adalah KPU Provinsi serta PPK yang dipermasalahkan masing-masing sebanyak 3 permohonan.

Penyelenggaraan Pilkada di tingkat KPU Kabupaten/Kota menjadi yang paling banyak dipermasalahkan hal tersebut dikarenakan memang terdapat 49 permohonan perselisihan hasil pilkada 2017 dari 94 pelaksanaan Pilkada ditingkat Kabupaten/Kota, berbeda dengan tingkat Provinsi yang hanya memiliki 4 permohonan perselisihan hasil pilkada 2017 dari 7 pelaksanaan Pilkada ditingkat Provinsi, sehingga secara kuantitas memang penyelenggara

di tingkat KPU Provinsi jauh lebih sedikit dipermasalahan ketimbang dengan KPU Kabupaten/Kota.

Namun terkait Tingkat Penyelenggara yang paling banyak dipersoalkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi para Penyelenggara Pilkada, baik untuk KPU ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota serta untuk Bawaslu ditingkat Provinsi dan Panwaslu di tingkat Kabupaten/Kota dalam melihat beberapa kondisi yang sering dipermasalahan para pemohon yang merupakan peserta pemilu/pilkada, sehingga kedepan permasalahan-permasalahan tersebut dapat diminimalisir oleh para penyelenggara pilkada. Lebih dari itu juga menjadi bahan koreksi bagi pembentuk UU yang hendak melakukan pemangkasan terhadap jalur rekapitulasi berjenjang yang selama ini diterapkan dalam setiap pemilihan umum, sesuai dengan tingkatan mana yang paling kompleks permasalahannya.

B. PUTUSAN SELA

Setiap permohonan penyelesaian perselisihan hasil pilkada 2017 tidak semuanya dilakukan hingga proses pembuktian pokok permohonan, hal ini karena terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam penanganan perselisihan hasil Pilkada, seperti sidang pemeriksaan pendahuluan, putusan dismissal atau putusan sela, sidang pembuktian, Rapat pemusyawaratan hakim (RPH) hingga ke sidang pengucapan putusan. Sehingga sudah tentu tidak semua permohonan akan sampai pada putusan akhir, namun ada yang terhenti pada putusan dismissal atau sela setelah dilakukan sidang pemeriksaan pendahuluan. Adapun dalam proses pemeriksaan pendahuluan terdapat beberapa persyaratan formal sesuai ketentuan pasal 158 UU Pilkada soal ambang batas selisih suara, siapa pemohon dan daluarasa waktu permohonan seperti yang uraikan sebelumnya untuk menentukan suatu permohonannya dapat dinyatakan dilanjutkan atau tidak pada sidang pemeriksaan. Pada tahapan inilah yang kemudian disebut dengan putusan dismissal atau putusan sela.

Para pemohon harus mampu memenuhi ketiga syarat tersebut (syarat tenggang waktu, syarat kedudukan hukum sebagai pemohon yang mengajukan, dan terkait ambang batas selisih suara) agar Mahkamah Konstitusi membahas permohonan pemohon hingga ke pokok permohonan dan diputus dalam putusan akhir. Sesuai dengan kajian pemantauan awal yang dilakukan oleh Kode Inisiatif pada hari terakhir penerimaan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi, dari 53 permohonan perselisihan pilkada serentak 2017, Mahkamah

Konstitusi kemudian hanya menyatakan 7 permohonan saja yang dapat dilanjutkan pada sidang pembuktian. Dengan kata lain sisanya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada putusan sela. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusannya yang beragam baik pada proses pemeriksaan pendahuluan (*Putusan Dismissal*) maupun pada putusan akhir, adapun ragam putusannya sebagai berikut:

Tabel 2.8 Ragam Jumlah Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pilkada 2017

Pada Tahap	Amar Putusan	Keterangan	Jumlah
Putusan <i>Dismissal</i> /Sela (Pemeriksaan Pendahuluan)	Tidak Dapat Diterima	Karena tenggang waktu	12
		Karena kedudukan hukum pemohonnya	3
		Karena ambang batas selisih suara	25
		Kehilangan Objek	2
	Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan		1
	Perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU)		2
	Dikabulkan Sebagian		1
Putusan Akhir	Ditolak		4
	Dikabulkan Sebagian		3

Mahkamah Konstitusi dalam proses pemeriksaan perselisihan hasil pilkada 2017 telah mengeluarkan 46 putusan sela/*dismissal* dimana pertimbangan terhadap syarat-syarat formil menjadi pertimbangan mahkamah dalam memutus. Jika lihat dalam tabel terlihat tidak terpenuhinya syarat ambang batas selisih suara menjadi alasan paling banyak yang dijadikan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pilkada, sehingga proses ini berhenti ditingkat pemeriksaan pendahuluan/*dismissal* dengan amar putusan tidak dapat diterima yakni sebanyak 25 permohonan.

Tidak hanya mengenai syarat ambang batas selisih suara saja yang menjadi alasan mahkamah memutus dengan amar putusan tidak dapat diterima, melainkan syarat tenggang waktu menjadi alasan terbanyak kedua, dimana ketika tenggang waktu permohonan yang diajukan oleh pemohon melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan maka Mahkamah Konstitusi tidak lagi mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum terkait siapa

pemohon yang mengajukannya dan juga tidak mempertimbangkan mengenai ambang batas selisih suara. Adapun sebaran daerah yang diputus dengan amar putusan tidak dapat diterima dalam putusan dismissal sebagai berikut:

Tabel 2.9 Sebaran daerah yang diputus dengan amar *Tidak Dapat Diterima* dalam Putusan *Dismissal*

No	Daerah yang tidak memenuhi ambang batas selisih suara	No	Daerah yang tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan	No	Daerah yang diajukan bukan oleh Paslon dan/atau Pemantau Pemilu Terdaftar
1	Kab. Aceh Singkil	1	Kab. Bireuen	1	Kab. Aceh Barat Daya
2	Kab. Aceh Timur	2	Kab. Buol	2	Kab. Aceh Utara
3	Kab. Banggai Kepulauan	3	Kab. Buton Tengah	3	Kota Sorong
4	Kab. Bengkulu Tengah	4	Kab. Maluku Tengah		
5	Kab. Buru	5	Kab. Pati		
6	Kab. Buton Selatan	6	Kab. Sarmi (Putusan No.25)		
7	Kab. Dogiyai	7	Kab. Sarolangun		
8	Kab. Halmahera Tengah	8	Kota Jayapura		
9	Kab. Jepara	9	Kota Langsa		
10	Kab. Kepulauan Sangihe	10	Kota Payakumbuh		
11	Kab. Lanny Jaya	11	Kota Tasikmalaya		
12	Kab. Maluku Tenggara Barat (Putusan No. 12)	12	Kota Batu		
13	Kab. Maluku Tenggara Barat (Putusan No. 49)				
14	Kab. Mappi				
15	Kab. Nagan Raya				
16	Kab. Pidie				
17	Kab. Pulau Morotai				
18	Kab. Sarmi (Putusan No. 21)				
19	Kab. Sarmi (Putusan No. 40)				
20	Kab. Sorong				
21	Kab. Tebo				
22	Kota Kendari				
23	Prov Aceh				

24	Prov Banten
25	Prov Gorontalo

Beda Cara Pandang

Dari tabel berikut dapat terlihat bahwa terdapat 46 putusan *dismissal* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dilakukan dengan cara mempertimbangkan mengenai syarat tenggang waktu pengajuan permohonan, lalu mengenai kedudukan hukum yang terdiri dari pemohon yang mengajukan serta ambang batas selisih suara. Namun dalam putusan *dismissal* kali ini terdapat pula putusan yang diputus dengan amar yang berbeda dengan 40 permohonan lainnya yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil pada pemeriksaan pendahulaun, 4 daerah dengan putusan beda acara pandang ini adalah:

Tabel 2.10 Sebaran daerah dengan beda cara pandang pada Putusan *Dismissal*

No	Daerah yang bersengketa	Putusan
1	Kab. Tolikara	Pemungutan Suara Ulang (PSU)
2	Kab. Puncak Jaya	Pemungutan Suara Ulang (PSU)
3	Kota Intan Jaya	Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan
4	Kab. Kepulauan Yapen (3 permohonan)	Dikabulkan Sebagian
		Tidak Dapat Diterima (Kehilangan Objek)
		Tidak Dapat Diterima (Kehilangan Objek)

a. Amar Putusan: Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan

Terkait amar putusan terhadap daerah Kab. Intan Jaya dengan putusan untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan, hal ini dikarenakan bahwa terdapat surat suara dari 7 TPS pada 2 distrik yang belum dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dikarenakan rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara tersebut terpaksa dihentikan, Mahkamah dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa rekapitulasi yang dilakukan di Kabupaten Intan Jaya masih menyisakan permasalahan sehingga tidak menghadirkan kepastian hukum dan tertundanya penerbitan Surat Keputusan (SK) mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan belum adanya keputusan KPU Kab. Intan Jaya mengenai penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati intan jaya tahun 2017 sehingga belum terdapat objek sengketa, dan diperlukan rekapitulasi penghitungan suara lanjutan di 7 TPS pada 2 distrik. Hasil rekap tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang ada dan baru kemudian diterbitkan SK Rekapitulasinya. SK rekapitulasi ini nantinya dapat dijadikan objek permohonan baru ke Mahkamah Konstitusi apabila ada pihak atau pasangan calon yang merasa dirugikan.

b. Amar Putusan: Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Adapun konteks amar putusan terhadap daerah Kab. Puncak Jaya dan Kab. Tolikara yang diamanatkan untuk melakukan PSU. Pada daerah Kab, Puncak Jaya, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kab. Puncak Jaya tanpa menyertakan dan mengabaikan hasil penghitungan suara di enam distrik dimana menurut KPU Kab. Puncak Jaya hal tersebut tidak dapat dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak utuh, dalam keadaan rusak dan hilang, sehingga Mahkamah berpendapat hal tersebut cacat hukum dan tidak dapat dijadikan rujukan bagi mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara sehingga diperlukan PSU yang dilakukan langsung oleh KPU Provinsi Papua dengan supervisi KPU RI

Begitu pula pada Kab. Tolikara, Mahkamah menilai bahwa rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terutama berkenaan adanya rekomendasi Panwaslih Kab. Tolikara untuk melakukan Pemungutan suara ulang yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tolikara. Sehingga menurut Mahkamah Konstitusi kondisi seperti ini masih menyisakan permasalahan dalam proses pemungutan suara hingga rekapitulasi suara dan menjadi alasan kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk tidak meberlakukan ambang batas. Sehingga Mahkamah berpendapat perlunya dilakukan PSU di 18 distrik yang dilakukan langsung oleh KPU Provinsi Papua dengan supervisi KPU RI serta penangguhan pemberlakuan hasil rekapitulasi perolehan suara.

c. Amar Putusan: Dikabulkan Sebagian

Permohonan perselisihan hasil pilkada pada Kab. Kepulauan Yapen diajukan sebanyak 3 permohonan dan telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan *dismissal* dengan amar putusan Dikabulkan Sebagian (Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017) serta amar putusan yang menegaskan pemohon kehilangan objek (Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 dan Nomor 53/PHP.BUP-XV/2017).

Terkait putusan Kab. Kepulauan Yapen yang amar putusan Dikabulkan Sebagian, Mahkamah berpendapat telah terjadi tindakan insubordinasi yang terjadi pada KPU Kab. Kepulauan Yapen, dimana KPU Kab. Kepulauan Yapen tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi dari KPU RI beserta KPU Provinsi Papua dan Bawaslu RI beserta Bawaslu Provinsi Papua terkait perintah untuk membatalkan keputusan KPU Kab. Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang pembatalan sebagai calon bupati dan wakil bupati Kab. Kepulauan Yapen tahun 2017 yang membatalkan Tonny Tesar dan Frans Sanadi sebagai paslon bupati dan wakil bupati Kab. Kepulauan Yapen yang berakibat perolehan suaranya dinyatakan memperoleh 0 (nol) suara. Dimana perintah dan rekomendasi dari KPU RI beserta KPU Provinsi Papua dan Bawaslu RI beserta Bawaslu Provinsi Papua tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Yapen. Sehingga Mahkamah berpendapat terkait penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil Pilkada Kab. Kepulauan Yapen menjadi cacat hukum, dan memerintahkan KPU Provinsi Papua melakukan PSU di semua TPS diseluruh distrik di Kab. Kepulauan Yapen.

Dengan diputuskan bahwa keputusan KPU Kab. Kepulauan Yapen tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil Pilkada Kab. Kepulauan Yapen menjadi cacat hukum hal ini berimplikasi pada 2 permohonan lainnya yang amar putusannya tidak dapat diterima karena pemohon kehilangan objek (Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 dan Nomor 53/PHP.BUP-XV/2017), karena Mahkamah berpendapat Objek Permohonan pada 2 permohonan lainnya telah dibatalkan dan dinyatakan cacat hukum oleh Mahkamah Konstitusi sehingga 2 permohonan tersebut menjadi kehilangan objek maka diputus dengan amar putusan tidak dapat diterima.

Melihat contoh empat daerah yang diputus berbeda oleh Mahkamah Konstitusi pada pemeriksaan pendahuluan tersebut membuktikan bahwa dalam proses pemeriksaan pendahuluan Mahkamah sejatinya dapat menggali pokok permohonan yang disampaikan oleh para pemohon, tidak hanya berpegang teguh oleh syarat formil semata. Meskipun dalam tiga daerah tersebut Mahkamah berpendapat objek sengketa yang diajukan terhadap daerah tersebut cacat hukum (Kab. Puncak Jaya dan Kab. Tolikara, Kab. Kepulauan Yapen) lalu belum adanya objek sengketa (Kab. Intan Jaya), serta tidak dapat diterima karena kehilangan objek (Kab. Kepulauan Yapen) dengan beberapa argumentasi yang mendukungnya, namun yang pasti argumentasi dalam menyikapi keempat daerah ini bentuk Mahkamah menggali lebih dalam terkait pokok permohonan, namun disayangkan terhadap 40 permohonan lain yang diputus dalam pemeriksaan pendahuluan / putusan *dismissal* lainnya hanya melihat pada sisi syarat formil saja dengan pokok permohonan tidak dibahas secara mendalam.

C. PUTUSAN AKHIR

Dari 53 Permohonan perselisihan hasil pilkada 2017 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi hanya terdapat 7 permohonan yang dilanjutkan kedalam proses pembuktian dan diputus dalam putusan akhir oleh Mahkamah Konstitusi, adapun ketujuh daerah tersebut yaitu:

Tabel 2.11 Sebaran daerah yang lanjut pada proses pembuktian dan diputus pada Putusan akhir

No	Daerah yang bersengketa	Syarat Formil yang terpenuhi			Putusan
		Waktu pengajuan	Pemohon (Nomor Urut)	Selisih Suara	
1	Kab. Takalar	2 Hari	Burhannudin B & Natsir Ibrahim (1)	1,16%	Ditolak
2	Kab. Gayo Lues	3 Hari	Abd Rasad & Rajab Marwan (2)	1,43%	Dikabulkan Sebagian
3	Kota Salatiga	3 Hari	Agus Rudianto & Dance Ishak (1)	0,94%	Ditolak
4	Kab. Bombana	2 Hari	Kasra Jaru & Man Arfah (1)	1,56%	Dikabulkan Sebagian
5	Kota Yogyakarta	2 Hari	Imam Priyono & Achamd Fadli (1)	0,59%	Ditolak
6	Kab. Maybrat	3 Hari	Karel Murafer & Yance Way (2)	0,33%	Dikabulkan Sebagian
7	Prov Sulawesi Barat	3 Hari	Suhardi Duka & Kalma Katta (1)	0,74%	Ditolak

1. Amar Putusan Ditolak

a. Kabupaten Takalar selisih 1,16%

Pemohon mendalilkan KPU Kab. Takalar beritikad tidak baik dengan sengaja memasukan 5.486 NIK/orang yang tidak ada dalam database kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Takalar maupun data e-KTP pada data centre Kementerian Dalam Negeri sebagai pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar tahun 2017. Kedua, Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang berbeda atau mencoblos dua kali pada TPS yang berbeda pada tanggal 15 Februari 2017. Ketiga, KPU Kab. Takalar membawa suara keluar TPS, lalu adanya penambahan suara paslon Bupati dan wakil Bupati kab Takalar nomor urut 2 dengan melakukan penambahan pemilih melalui DPTB oleh Pemohon. Dan adanya penambahan suara paslon no urut 2 dengan melakukan penambahan pemilih melalui DPTB oleh Pemohon, KPPS merusak kertas suara.

Lalu, lebih dari seorang memilih di TPS padahal bukan merupakan penduduk yang beralamat di TPS tempat menggunakan hak pilih, lalu pemilih dibawah umur, penggunaan C6 KWK yang bukan haknya. Lebih lanjut KPU Kab. Takalar membiarkan penduduk menggunakan hak pilih di TPS yang tidak sesuai dengan alamat e-KTP serta memobilisasi massa pemilih dan tidak profesionalnya KPU Kab. Takalar beserta jajarannya dalam penyelenggaraan pemilihan. Lalu, memilih ganda dengan modus “NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan nama sama pada TPS sama”; “NIK dan nama sama pada TPS berbeda”; “nama beda NIK sama pada TPS sama”; “nama beda NIK sama pada TPS beda”.

Bahwa terhadap beberapa permasalahan hukum yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Karena tidak didukung dengan bukti yang meyakinkan perihal berbagai pelanggaran yang telah didalilkan permohonan.

b. Kota Yogyakarta selisih 0,59%

Terhadap dugaan ketidaknetralan ASN tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa ASN tersebut melakukan kegiatan yang mendukung pihak terkait dengan koordinasi secara struktural dengan melibatkan ASN lainnya Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran yang didalilkan oleh

- pemohon terbukti. Dalil ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah terutama terkait dengan coblos tembus Mahkamah tidak menemukan keyakinan sehingga mempengaruhi perolehan suara pemohon secara signifikan. Sehingga Mahkamah menilai pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan diputus dengan amar ditolak.
- c. Kota Salatiga selisih 0,94%
- Dalil mengenai perbedaan jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Kota Salatiga dengan jumlah DPT pada formulir C1- KWK pada hari pencoblosan tidak beralasan menurut hukum karena kesalahan penulisan angka yang tidak berpengaruh pada perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terhadap dali-dalil lainnya permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon terbukti, oleh karena itu permohonan tidak beralasan menurut hukum.
- d. Provinsi Sulawesi Barat selisih 0,74%
- Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan terdapat pengurangan suara pemohon yang dilakukan secara masif oleh jajaran KPU Provinsi Sulawesi Barat dengan modus tidak memeberikan formulir undangan C6 KWK kepada pemilih. Begitu juga dengan dalil penggelembungan pemilih tidak sah yang merugikan perolehan suara pemohon dengan modus menggunakan suket (surat keterangan). Sehingga Mahkamah menilai permohonan tidak beralasan menurut hukum dan diputus ditolak.

2. Amar Putusan Dikabulkan Sebagian

- a. Kabupaten Bombana selisih 1,56%
- Pendapat Mahkamah terhadap dalil permohonan pemohon mengenai perlu adanya dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 2 Desa Tahi Ite beralasan menurut hukum karena : terhadap dalil permohonan mengenai adanya pembukaan kotak suara di PPK Kecamatan dibenarkan oleh semua pihak, baik KPU Kab. Bombana maupun pihak terkait dan dikuatkan juga dengan keterangan beberapa saksi dari keduanya. Sehingga fakta yang diakui kebenarannya ini jelas telah bertentangan dengan pasal 112 huruf (a) UU 1/2015 yang menyatakan “*Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : a. Pembukaan kotak suara dan atau berkas*

pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan prundang-undangan.”

Sehingga terhadap ketentuan *a quo* Mahkamah berpendirian bahwa substansi dari kandungan pasal 112 (2) huruf (a) haruslah dimaknai sama dengan pasal 112 ayat (2) huruf (2) UU Nomor 1 Tahun 2015. Sehingga kata “dapat” dalam ketentuan huruf (a) dan (d) diatas , harus dimaknai tidak serta merta menyebabkan PSU, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 10/PHP.BUP-XV/2017 yang menyatakan bahwa filosofi yang terkandung dalam norma tersebut tidak disatu pihak untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga negara, di pihak lain perlindungan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip signifikansi, yaitu mempengaruhi hasil perolehan suara dalam penentuan calon terpilih. Artinya apabila PSU ternyata tidak mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dalam penentuan calon terpilih maka PSU tidak perlu dilaksanakan. Namun untuk dalil permohonan aquo, apabila dilakukan PSU potensial mengubah hasil akhir perolehan suara masing-masing calon, sehingga beralasan dilakukan PSU di 4 TPS yang berbeda, sehingga beralasan menurut hukum untuk dilakukan PSU.

Kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan batasan waktu pelaksanaan PSU 30 hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi, dan melaporkannya ke Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 15 hari kerja setelah ditetapkannya rekapitulasi PSU tingkat kabupaten. Dan harus di supervisi oleh KPU-Bawaslu RI dalam pelaksanaan putusan PSU dan pengamanan oleh Kepolisian RI.

b. Kabupaten Gayo Lues selisih 1,43 %

Mahkamah memberikan putusan akhir dikabulkan sebagian, terhadap dalil permohonan pemohon yang banyak dikemukakan, mahkamah kemudian menyatakan dalil permohonan sepanjang mengenai penggunaan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 3 Kampung kerukunan Kutapanjang, kecamatan Kutapanjang, TPS 1 Kampung Rikit Dekat kecamatan Kutapanjang, TPS 1 Kampung Tungal Baru kecamatan Rikit Gaib, TPS 1 Kampung Bembem Buntul Pegayon kecamatan Blangpegayon dan TPS 2 Panmpaan Toa kecamatan Blangkejeren adalah beralasan menurut hukum. Karena Mahkamah berpendapat terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi penggunaan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS- TPS yang telah disebutkan diatas, kemudian tidak

adanya rekomendasi pengulangan PSU oleh Panwaslih Kab Gayo Lues tidak menjadikan pelanggaran terhadap pasal 112 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 menjadi hapus. Sehingga memenuhi unsur pasal 112 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 untuk dilakukannya PSU.

c. Kabupaten Maybrat selisih 0,33%

Namun terhadap dalil mengenai pencoblosan yang berkali-kali dilakukan oleh saksi pihak terkait terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini jelas berkaitan dengan ketentuan pasal 2 UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada jo pasal 89 ayat (2). kemudian terkait pelaksanaan PSU yang diatur dalam pasal 112 (2) UU Pilkada, dalam kasus *a quo* jumlah DPT di TPS 01 Kampung Iroh Sohser apabila dilakukan PSU potensial mengubah hasil akhir perolehan suara masing-masing paslon. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berpendapat harus dilakukan PSU di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Kab. Maybrat Provinsi Papua Barat. Sehingga dalam pertimbangan Mahkamah dalil permohonan mengenai pencoblosan berkali-kali yang dipandang beralasan menurut hukum. PSU dilakukan dalam 30 hari kerja sejak diucapkannya putusan Mahkamah dan melaporkan ke Mahkamah kembali dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah ditetapkannya rekapitulasi PSU di tingkat kabupaten. Pelaksanaa putusan pun diikuti secara berjenjang oleh KPU-Bawaslu RI dan pengamanan dari Kepolisian RI.

Sehingga dari putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap 7 daerah yang dinyatakan lanjut pada sidang pembuktian, hanya 3 daerah saja yang dikabulkan dan diberikan putusan Pemungutan Suara Ulang. Daerah tersebut adalah Kab. Bombana, Kab. Gayo Lues dan Kab. Maybrat. Ketiganya diperintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang oleh Mahkamah Konstitusi dengan tenggat waktu 30 hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang inipun langsung di supervisi oleh KPU-Bawaslu RI dengan pengamanan langsung oleh Kepolisian RI. Hal ini dilakukan sedemikian rupa untuk mengawal proses PSU agar terhindar dari praktik-praktik manipulasi dan kecurangan.

Sementara untuk 4 daerah lainnya, yaitu Kab. Takalar, Kota Salatiga, Kota Yogyakarta dan Provinsi Sulawesi Barat diputus dengan amar di tolak. Karena setelah mendalami

permohonan pada sidang pembuktian, dengan menggali jawaban dari termohon, Pihak terkait serta alat bukti yang dihadirkan selama persidangan, Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak menemukan keyakinan dan bukti- bukti yang dapat menunjukkan dalil permohonan pemohon beralasan menurut hukum dan mempengaruhi perolehan suara secara signifikan. Dan tidak dapat memenuhi kualifikasi Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang.

BAB III

CATATAN DAN TEMUAN

A. PERBAIKAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERIHAL RUMUSAN AMBANG BATAS SELISIH SUARA

Peraturan Mahkamah Konstitusi terkait dengan rumusan menghitung ambang batas selisih suara antara pemenang pemilihan kepala daerah dengan peringkat kedua dan seterusnya adalah salah satu yang dikritisi pada Pilkada serentak 2015. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dinilai mengatur rumusan penghitungan ambang batas selisih suara secara berbeda dengan apa yang diatur dengan Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Pasal 158 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 mengatur *“Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi”*. Ketentuan ini merupakan hanya salah satu saja terkait dengan ketentuan ambang batas selisih suara.

Artinya, selisih maksimal 2% yang dimaksud di dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 diatas adalah berdasarkan dari total suara sah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi. Namun, Mahkamah Konstitusi di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2015 memaknai berbeda ketentuan terkait ambang batas selisih suara ini. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2015 mengatur *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon”*.

Di dalam lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat rumusan penghitungan untuk menentukan angka ambang batas selisih suara sebagai prasyarat untuk bisa mengajukan perselisihan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Dalam rumusan tersebut, terdapat kekeliruan formula, karena Peraturan Mahkamah Konstitusi menetapkan ambang batas didapatkan dengan mengalikan angka 2% dengan total suara yang didapatkan oleh pemenang pemilihan atau peraih suara terbanyak berdasarkan keputusan KPU Provinsi.

Pengaturan ini yang tidak tepat. Karena, sebagaimana diatur di dalam Pasal 158 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015, semestinya nominal angka ambang batas didapatkan dengan mengalikan 2% dengan total suara sah dari hasil pemilihan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

Akibatnya, ambang batas selisih suara yang didapatkan dari formula Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2015 menjadi lebih kecil dari angka yang seharusnya, sesuai dengan makna Pasal 158 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 2015. Perbedaan formula ini mengakibatkan terdapat beberapa daerah yang selisih suaranya memenuhi ambang batas, menjadi tidak memenuhi syarat karena formula yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Contoh daerah yang mengalami hal itu adalah Kota Gorontalo. Pemohon perselisihan hasil Pilkada Kota Gorontalo tahun 2015 menyampaikan perihal ini di dalam permohonannya. Namun, di dalam Putusan sela yang memutus permohonan Kota Gorontalo dinya

takan tidak dapat diterima, Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan ihawal ketidaktepatan rumusan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan ambang batas selisih suara tersebut.

Dalam persiapan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada 2017, pemerintah dan DPR mengeluarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang didalamnya merubah frasa bagian akhir terkait ketentuan ambang batas selisih suara yang sebelumnya diatur dalam Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015. sebagai contoh dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 berbunyi "*Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling*

banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

Sehingga Mahkamah Konstitusi memperbaiki ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 yang dijadikan dasar hukum menerapkan ambang batas selisih suara pada pilkada 2015. Mahkamah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Salah satu ketentuan yang diubah ada di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a. Ketentuan tersebut mengatakan, “ *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon*”.

Dalam lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut, formula penghitungan ambang batas selisih suara sudah diperbaiki. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, angka 2% sudah dikalikan dengan total suara sah. Artinya, ketentuan di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi terkait penentuan angka sebagai syarat selisih suara sudah sesuai dengan makna Pasal 158 Ayat (1) huruf a UU No. 10 Tahun 2016. Artinya, total suara sah yang ditetapkan oleh KPU dikalikan dengan 2% (persentase sesuai dengan jumlah penduduk masing-masing daerah). Hasil kali tersebut yang menjadi syarat selisih suara minimal bagi para pemohon yang hendak mengajukan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi.

Perubahan ini telah mengembalikan sinkronisasi Peraturan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan UU No. 10 Tahun 2016. Hal ini tentu dapat dinilai positif, sebagai bagian dari refleksi Mahkamah Konstitusi terhadap proses penanganan perselisihan hasil Pilkada 2015. Karena, jika ketentuan terkait dengan formula penentuan ambang batas selisih suara yang ada di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 masih dipertahankan, hampir bisa dipastikan ketentuan tersebut bertentangan UU No. 10 Tahun 2016.

B. KETERBUKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP SELURUH PROSES PERSIDANGAN

Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi mesti diakui memiliki manajemen perkara yang sangat modern dan terbuka. Berdiri sejak 2003 sebagai hasil amandemen UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi hadir memberikan contoh desain besar pengelolaan lembaga peradilan yang ramah terhadap seluruh pihak. Tidak hanya para pihak yang berperkara, sistem kerja Mahkamah Konstitusi sangat rapih dan dan terstruktur dalam melayani setiap pihak untuk mengakses seluruh kerja-kerja dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Salah satu yang paling dirasakan manfaatnya oleh public adalah pengelolaan dan manajemen perkara di Mahkamah Konstitusi yang sangat aksesibel dan cepat. Mulai dari jadwal sidang, berkas permohonan yang sudah terregistrasi, para pihak yang berperkara, risalah setiap persidangan, sampai putusan sangat mudah untuk didapatkan. Hal ini dilakukan Mahkamah Konstitusi terhadap seluruh perkara yang sidangkan, karena memang sudah tersistem dengan sangat baik.

Khusus untuk pelaksanaan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilu ataupun pilkada, keterbukaan dan kecepatan Mahkamah Konstitusi dalam mempublikasikan dokumen permohonan, jadwal sidang, risalah, para pihak, serta putusan perkara, sangat membantu siapapun yang hendak mengetahui proses pelaksanaan penyelesaian perselisihan hasil pemilu dan pilkada.

Sejak Pemilu 2014, Perludem sudah melaksanakan pemantauan dan analisa terhadap seluruh permohonan perselisihan hasil Pemilu 2014 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Seluruh permohonan yang sudah terregistrasi dapat dengan mudah didapatkan karena secara *daring* tersedia di laman mahkamahkontitusi.go.id. Begitu juga dengan Pemilu Presiden 2014. Permohonan Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang mengajukan permohonan dapat dianalisis, karena mulai dari permohonan awal hingga permohonan perbaikan disediakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Hal yang sama juga dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam proses penyelesaian perselisihan hasil pilkada 2015 dan 2017. Perludem bersama dengan KoDe Inisiatif bisa melakukan analisa dan kajian terhadap setiap permohonan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi karena permohonan tersebut disediakan Mahkamah Konstitusi secara terbuka, dan

dapat diakses kapanpun. Dengan adanya permohonan tersebut, juga dapat dengan mudah diketahui para pihak yang mengajukan permohonan serta sebaran daerah yang mengajukan permohonan dalam proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2015 dan tahun 2017.

Selain tersedianya berkas permohonan, jadwal persidangan di Mahkamah Konstitusi juga sangat tertib. Setiap agenda persidangan akan dipublikasikan di laman Mahkamah Konstitusi, mulai dari hari, tanggal, waktu, serta agenda persidangan. Dengan begitu, setiap orang yang bisa mengetahui agenda dari setiap persidangan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selain jadwal persidangan, Mahkamah Konstitusi secara cepat selalu mempublikasikan setiap risalah persidangan. Tidak sampai 24 jam setelah persidangan, Mahkamah Konstitusi selalu mengunggah risalah persidangan lengkap di laman mahkamahkonstitusi.go.id. Dengan adanya risalah ini, tentu akan sangat memudahkan para pihak untuk mendokumentasikan proses persidangan dan memenuhi kebutuhan informasi terkait dengan perkara. Selain para pihak, keberadaan risalah ini juga akan memudahkan orang yang tidak datang ke proses persidangan, untuk bisa mengetahui detail pelaksanaan sidang yang dilaksanakan.

Disamping itu, yang tidak kalah penting adalah kecepatan Mahkamah Konstitusi dalam menyerahkan putusan setiap perkara kepada para pihak. Mahkamah Konstitusi selalu langsung menyerahkan salinan putusan kepada para pihak, begitu persidangan pembacaan putusan selesai dilaksanakan. Selain itu, putusan yang sudah selesai dibacakan juga langsung diunggah dilaman mahkamahkonstitusi.go.id. Ini tentu saja memberikan jaminan dan kepastian bahwa putusan yang dibacakan sesuai dengan apa yang diterima oleh para pihak. Manfaat ini tentu saja tidak hanya bagi para pihak yang berperaka. Masyarakat yang hendak mengetahui isi putusan yang dibacakan Mahkamah Konstitusi terhadap sebuah perkara, dapat dengan mudah mendapatkan salinan putusan.

Selain itu, khusus untuk pelaksanaan Pilkada 2017, Perludem bersama KoDe Inisiatif melaksanakan pemantauan langsung terhadap seluruh proses persidangan. Terdapat sekitar delapan orang tim pemantau yang setiap hari datang memantau proses persidangan perselisihan hasil Pilkada 2017 di Mahkamah Konstitusi. Pada proses ini, Mahkamah Konstitusi sangat

terbuka untuk memfasilitasi seluruh tim pemantau agar dapat masuk ke ruang sidang melihat langsung proses setiap pelaksanaan sidang.

Sebelum tahapan perselisihan hasil Pilkada 2017 dimulai, Perludem bersama dengan KoDe Inisiatif bersurat ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pemberitahuan akan melaksanakan pemantauan proses persidangan perselisihan hasil Pilkada 2017. Dalam permohonan itu, juga disampaikan agar para pemantau dapat diberikan akses masuk melihat langsung persidangan di dalam ruang sidang.

Menjawab permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan tanda pengenal khusus untuk pemantau dari Perludem dan KoDe Inisiatif untuk bisa masuk ke dalam ruang sidang. Setiap pemantau yang datang ke Mahkamah Konstitusi dan hendak memantau proses persidangan, bisa langsung datang ke resepsionis Mahkamah Konstitusi, guna menukar identitas dengan identitas pemantau khusus yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi. Respon Mahkamah Konstitusi yang sangat terbuka dalam memfasilitasi para pemantau persidangan, cukup membantu Perludem dan KoDe Inisiatif memotret banyak hal dalam proses persidangan selama tahapan perselisihan hasil Pilkada 2017. Bahkan bagi pemantau yang tidak terdaftar dan tidak bisa masuk ke ruang persidangan pun, Mahkamah Konstitusi telah mengantisipasi dengan menyediakan ruangan khusus untuk menonton *live* proses persidangan yang sedang berlangsung. Sehingga dalam ruangan sidang ataupun tidak tetap bisa mengikuti proses nya. Kiranya terobosan soal keterbukaan Mahkamah Konstitusi ini harus dipertahankan.

C. KEDALAMAN HAKIM MEMERIKSA PERMOHONAN DAN HUKUM ACARA PEMERIKSAAN

Proses pemeriksaan persidangan di Mahkamah Kontitusi bertujuan untuk mencari keadilan materil. Tujuan yang sama juga dilakukan di dalam proses pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Proses di Mahkamah Konstitusi akan menjawab apakah seluruh proses tahapan pelaksanaan pilkada sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta sesuai dengan prinsip dan asas pemilihan kepala daerah yang sudah ditetapkan dalam negara demokrasi yang berdasarkan akan hukum di Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh aspek yang disampaikan dalam persidangan penting untuk dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi. Setiap pemohon yang

menyampaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi mesti menyampaikan permohonan secara tertulis dengan menyertakan bukti awal permohonan. Permohonan dan bukti awal permohonan itu, akan diperiksa terlebih dahulu dalam proses pemeriksaan pendahuluan sesuai dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan hal ini, terdapat beberapa catatan yang perlu disampaikan terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Pilkada 2017 di Mahkamah Konstitusi:

1. Mengenyampingkan Mekanisme Pemeriksaan Pendahuluan

Mekanisme pemeriksaan pendahuluan adalah salah satu tahapan yang paling penting dalam setiap pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi. Pasal 39 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengatur “*Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan*”. Kemudian Pasal 39 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 mengatur “*Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada permohonan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari*”.

Mekanisme pemeriksaan pendahuluan inilah kemudian yang sejak Pilkada 2015 dikesampingkan oleh hakim yang memeriksa setiap permohonan perselisihan hasil pilkada. Pada Pilkada 2017, pada pemeriksaan pendahuluan-khususnya sidang pertama-kepada para pemohon hanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan permohonan secara singkat dan cepat. Dalam persidangan yang dipantau oleh, salah satunya pemeriksaan pendahuluan terhadap penyampaian permohonan perselisihan hasil Pilkada Provinsi Banten 2017, hakim mengingatkan untuk penyampaian permohonan tidak lebih dari 10 menit, beserta dengan pembacaan pentitum.

Pada persidangan pertama tersebut, kepada seluruh permohonan yang dibacakan di hadapan persidangan yang terbuka untuk umum, sama sekali tidak ada nasihat dari hakim konstitusi terhadap permohonan yang dibacakan. Kepada para pemohon pun tidak diperkenankan untuk melakukan perbaikan substansial terhadap materi permohonan. Hakim Konstitusi menegaskan bahwa perbaikan terhadap permohonan hanya terhadap redasional dari permohonan saja (*renvoi*).

Hal yang sama juga dilakukan dalam pembacaan permohonan untuk Kota Yogyakarta. Dalam pembacaan permohonan, hakim konstitusi yang menyidangkan permohonan

memberitakan batasan waktu kepada kuasa pemohon untuk seringkis mungkin menyampaikan permohonan. Selain Yogyakarta, pembacaan permohonan untuk Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Bengkulu Tengah juga diperlakukan sama. Kepada pemohon diminta secara cepat dan tidak berlama-lama menyampaikan permohonan, dan langsung membacakan petitum dari permohonan. Setelah membaca permohonan, majelis hakim yang menyidangkan perkara, langsung meminta permohonan lain untuk dibacakan. Alasan yang disampaikan oleh hakim konstitusi memberikan waktu yang singkat kepad setiap pemohon karena alasan mahkamah sudah menerima berkas dan sudah membaca permohonan masing-masing pemohon.

Sebagai sebuah hukum acara, pemeriksaan pendahuluan jelas sebagai salah satu yang *urgent*. Apalagi di dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 terdapat frasa wajib adanya nasihat dari hakim Mahkamah Konstitusi kepada pemohon untuk memberikan kelengkapan dan kejelasan terhadap meteri permohonan. Jika pemeriksaan pendahuluan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, tesis bahwa terdapat pelanggaran terhadap hukum acara, khususnya mekanisme pemeriksaan pendahuluan sudah bisa dikatakan. Apalagi, jika dibandingkan dengan hukum acara pengujian undang-undang, hakim selalu memberikan nasihat untuk perbaikan permohonan, baik secara formil maupun materil dari sebuah permohonan.

Berdasarkan nasihat itu pemohon akan memperbaiki permohonannya. Hal yang sama semestinya juga dilakukan dalam permohonan perselisihan hasil pilkada. Jika yang dipersoalkan di dalam undang-undang itu adalah konstitusionalitas norma suatu undang-undang, dalam permohonan perselisihan hasil pilkada yang dipersoalkan adalah konstitusionalitas suatu penyelenggaraan kedaulatan rakyat melalui proses pemilu atau pilkada. Oleh sebab itu, semestinya tidak ada perbedaan terhadap pemberlakuan hukum acara pemeriksaan pendahuluan pengujian undang-undang dengan penyelesaian perselisihan hasil pilkada.

Meskipun perselisihan hasil Pilkada 2017 dibatasi harus selesai dalam waktu 45 hari kerja, kondisi tersebut tinggal menyesuaikan dengan tenggat waktu perbaikan permohonan berdasarkan nasihat dari majelis hakim kepada pemohon. Adanya keterbatasan waktu tentu saja sama sekali tidak bisa dijadikan alasan pembenar untuk kemudian mengabaikan

hukum acara di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam hal ini acara pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan perselisihan hasil pilkada.

2. Kedalaman Hakim dalam Menggali Setiap Permohonan

Kedalaman hakim dalam memeriksa dan menggali pokok permohonan sangat tergantung terhadap keaktifan hakim dalam bertanya pada proses pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan menjadi sangat penting, karena “kebijakan” Mahkamah Konstitusi pada Pilkada 2015 secara ketat memperlakukan ketentuan ambang batas selisih suara sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015.

Oleh sebab itu, hakim haruslah memperdalam permohonan pemohon untuk bertanya pada proses pemeriksaan pendahuluan. Karena, jika permohonan tersebut diajukan, dan secara hitungan awal tidak memenuhi ambang batas selisih suara, permohonan itu sangat mungkin akan dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini berangkat dari pengalaman Mahkamah Konstitusi menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada 2015. Seluruh permohonan yang melewati ambang batas selisih suara, tanpa mempertimbangkan dalil permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima.

Namun, keaktifan hakim bertanya, dan kedalaman hakim bertanya terhadap semua permohonan ini yang terlihat tidak sama pada penyelesaian perselisihan hasil Pilkada 2017. Kondisi ini juga tidak bisa dibandingkan dengan permohonan yang memenuhi syarat ambang batas selisih suara, ataupun permohonan yang tidak membatasi ambang batas selisih suara.

Pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan yang tidak memenuhi ambang batas misalnya, seperti Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Provinsi Banten, sama sekali tidak ada pendalaman terhadap permohonan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Rentetan pemeriksaan pendahuluan berjalan seperti agenda yang mesti dilalui saja, tanpa ada proses pendalaman. Setelah pembacaan permohonan oleh pemohon, hakim konstitusi memberikan kesempatan kepada termohon dalam hal ini KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi untuk membacakan jawaban atas permohonan pemohon.

Setelah termohon membacakan jawaban, hakim konstitusi memberikan kesempatan kepada pihak terkait (pemenang pemilihan berdasarkan hasil yang ditetapkan oleh KPU) untuk membacakan jawaban atau keterangan terhadap permohonan dan jawaban yang

disampaikan oleh KPU. Setelah keterangan dari pihak terkait, juga akan didengarkan keterangan dari pengawas pemilu di masing-masing daerah yang menyelenggarakan pilkada yang sedang disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pola yang sama juga terjadi bagi daerah yang secara hitungan awal, berdasarkan hasil pemilihan yang ditetapkan oleh KPU memenuhi ambang batas selisih suara sebagaimana yang tertera pada **Tabel 2.11** yakni daerah Kab. Takalar, Kab. Gayo Lues, Kota. Salatiga, Kab. Bombana, Kota Yogyakarta, Kab. Maybrat, dan Provinsi Sulawesi Barat.

Terhadap tujuh daerah diatas, hakim Mahkamah Konstitusi juga tidak menunjukkan keaktifan dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan. Namun, terdapat satu daerah yang dialami secara detail dalam proses pemeriksaan pendahuluan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Daerah tersebut adalah Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Kabupaten Kepulauan Yapen adalah salah satu daerah yang terlambat menetapkan hasil pemilihan dibandingkan pada umumnya 100 daerah lain yang menyelenggarakan Pilkada 2017.

Persoalan syarat pencalonan dan diskualifikasi pasangan calon oleh pengawas pemilu adalah dua persoalan utama yang muncul dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Yapen. Dalam proses pemeriksaan pendahuluan yang hampir berjalan selama 3 jam tersebut, hakim konstitusi bertanya detail terkait dengan kronologis proses pencalonan, serta proses diskualifikasi pasangan calon yang dilakukan oleh pengawas pemilu. Pemohon dan termohon, betul-betul dialami ihwal temuan dan dan dalil yang disampaikan dalam permohonan. Padahal, jika dilihat dari ambang batas selisih suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, sangat jelas bahwa suara pemohon terpaut jauh dari peringkat kedua, ketiga dan seterusnya.

Apa yang dilakukan oleh hakim konstitusi dalam mendalami dalil awal permohonan yang disampaikan para pihak dalam pemeriksaan pendahuluan, semestinya bisa dilakukan untuk daerah lain, standarnya mesti sama. Karena setiap permohonan menyampaikan dalil permohonan dan bukti awal kepada Mahkamah Konstitusi. Dalil awal permohonan dan duduk persoalan yang disampaikan itu yang semestinya dialami oleh hakim konstitusi dengan mempertanyakan, persoalan konstitusionalitas hasil pilkada yang dipersoalkan oleh pemohon, serta yang sudah dilaksanakan oleh KPU sebagai termohon atau penyelenggara pilkada.

D. MAHKAMAH KONSTITUSI MULAI MENGENYAMPINGKAN AMBANG BATAS SELISIH SUARA

Persoalan pengaturan ambang batas selisih suara menjadi anomaly tersendiri dalam pelaksanaan pilkada di Indonesia. Hal ini bisa dilihat setidaknya dalam dua edisi pilkada serentak terakhir, yakni Pilkada 2015 dan Pilkada 2017. Ketentuan ini secara konsep dan praktik dianggap akan menghambat upaya mewujudkan keadilan pemilu sebagai hakikat awal proses pelaksanaan perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga kemudian yang tidak sejalan dengan prinsip bahwa sebuah sistem demokrasi, tidak bisa hanya menjadi legitimasi dari suara terbanyak saja. Tetapi, sebuah proses demokratisasi yang bernama pemilu, haruslah dilindungi oleh sebuah sistem hukum (Meyer:2002).

Dalam pelaksanaan Pilkada 2017, Mahkamah Konstitusi mulai melihat beberapa permohonan dari sisi yang lebih dalam, terutama substansi permohonan, fakta persoalan, serta kesalahan-kesalahan fatal yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada, meskipun ambang batas selisih suara di daerah tersebut tidak memenuhi prasyarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015. Dalam Pilkada 2017, terdapat empat daerah yang selisih suaranya diluar syarat ambang batas, tetapi dipertimbangkan pokok perkaranya oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana digambarkan pada yang tertera pada **Tabel 2.10** yakni daerah Kab. Tolikara dan Kab Puncak Jaya dengan putusan yang memerintahkan PSU; Kab. Intan Jaya dengan putusan yang memerintahkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan; serta pada Kab. Kepulauan Yapen (terdapat 3 permohonan) yang amar putusan Dikabulkan sebagaimana pada Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 serta amar putusan yang menegaskan pemohon kehilangan objek pada dua perkara Kab. Yapen lainnya.

Terhadap keempat daerah yang “dikesampingkan” prasyarat ambang batas selisih suaranya oleh Mahkamah Konstitusi keseluruhannya berada di Provinsi Papua. Persoalannya pun bermacam-macam. Untuk Kabupaten Tolikara, terdapat beberapa TPS yang diperintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang oleh pengawas pemilu setempat, tetapi tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Tolikara. Jika dibaca di dalam dalil permohonan, alasan perintah pemungutan suara ulang tersebut dikarenakan banyaknya terjadi kecurangan, dan proses pemungutan suara yang berlangsung tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada

proses rekapitulasi, KPU Kabupaten Tolikara tidak menyertakan sejumlah TPS yang diperintahkan rekapitulasi ulang di dalam penetapan hasil Pilkada Kabupaten Tolikara 2017. Selain persoalan tersebut, didalilkan dan disampaikan juga bukti praktik politik uang yang sangat massif terjadi dalam proses pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tolikara. Namun, dari proses penetapan hasil yang dilakukan oleh KPU selisih suara antara pemenang pemilihan dengan urutan kedua dan seterusnya tidak memenuhi ambang batas selisih suara.

Namun, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di 18 TPS di Kabupaten Tolikara. Meskipun, di dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengatakan, perintah pemungutan suara ulang ini disebabkan oleh pemungutan suara dan rekapitulasi suara di Kabupaten Tolikara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi mengatakan sesungguhnya belum ada penetapan hasil pilkada yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tolikara.

Argumentasi ini tentu tidak sepenuhnya tepat, karena hasil pilkada sudah ditetapkan oleh Keputusan KPU Kabupaten Tolikara, yang kemudian menjadi objek gugatan oleh pemohon dalam permohonannya ke Mahkamah Konstitusi. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan pokok permohonan dan dalil awal permohonan yang disampaikan, meskipun ambang batas selisih suaranya tidak terpenuhi.

Hal yang hampir sama juga terjadi di dalam proses perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Papua. Jika dilihat selisih hasil pilkada yang ditetapkan oleh KPU setempat, ambang batas selisih suara yang disyaratkan oleh Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 tidak terpenuhi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat perintah untuk melaksanakan rekapitulasi suara lanjutan di 7 TPS yang belum dilaksanakan di Kabupaten Intan Jaya yang selanjutnya digabungkan dengan perolehan suara yang sudah ada.

Namun putusan terkait Kabupaten Intan Jaya ini dapat dikatakan sebagai anomali dari putusan Mahkamah Konstitusi, hal tersebut dikarenakan dalam Pertimbangan Hukum nomor [3.6] Mahkamah Konstitusi yang menyatakan perlu dilakukan Rekapitulasi Suara Lanjutan terhadap 7 TPS yang belum dilakukan penghitungan yang selanjutnya perolehan suara tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang sudah ada, lalu setelah itu dikeluarkan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Paslon Terpilih oleh

KPU Kab. Intan Jaya, tetapi Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Surat Keputusan hasil dari rekapitulasi suara lanjutan tersebut dapat dijadikan objek permohonan baru ke Mahkamah Konstitusi.

Menjadi anomali ketika melihat ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pilkada Kabupaten Intan Jaya tersebut, Mahkamah memberikan ruang lagi bagi para pihak (pasangan calon bupati dan wakil bupati Kab. Intan Jaya) untuk mengajukan permohonan kembali mengenai Surat Keputusan KPU Kab. Intan Jaya yang merupakan hasil dari Rekapitulasi Suara Lanjutan atas perintah dari Putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Terkait Kabupaten Puncak Jaya, perintah pemungutan suara ulang diputus Mahkamah Konstitusi, disebabkan adanya enam distrik yang hasil pemilihan dan rekapitulasinya tidak ditemukan, rusak, dan atau hilang. Oleh sebab itu, dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan belum dapat bagi Mahkamah Konstitusi untuk menentukan ambang batas selisih suara bagi hasil Pilkada Puncak Jaya, karena belum didapatkan hasil pilkada yang utuh. Namun, hampir sama dengan Kota Intan Jaya dan Kabupaten Tolikara, penetapan hasil pilkada yang ditetapkan oleh Kabupaten Puncak Jaya, sesungguhnya berada diluar ambang batas selisih suara, sesuai dengan jumlah penduduk Kabupaten Puncak Jaya.

Terakhir, daerah yang diluar ambang batas, namun dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi pokok persoalannya adalah Kabupaten Kepulauan Yapen. Jika melihat hasil yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, ambang batas selisih suara untuk bisa mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada tidak terpenuhi. Namun, karena ada persoalan pencalonan dan persoalan diskualifikasi pasangan calon, Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS Kabupaten Kepulauan Yapen.

Melihat putusan dari empat daerah tadi, sesungguhnya Mahkamah Konstitusi sudah mencoba melepaskan keterikatan pada ketentuan ambang batas selisih suara dalam mengajukan perselisihan hasil pilkada. Meskipun dalam beberapa frasa putusannya Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa belum ada objek permohonan, tetapi faktanya KPU

Kabupaten/Kota di empat daerah tersebut sudah melakukan rekapitulasi dan penetapan hasil pilkada.

Secara hakikat, Mahkamah Konstitusi sudah mempertimbangkan pokok permohonan terhadap empat daerah tersebut, meskipun ambang batas selisih suara dari masing-masing daerah tidak terpenuhi. Hal inilah yang sesungguhnya harus dipertimbangkan dan dilihat Mahkamah Konstitusi kepada seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Mahkamah Konstitusi masih terus mempertahankan pengelolaan dan manajemen perkara yang cukup rapih, sehingga memudahkan seluruh pihak untuk mendapatkan informasi terkait dengan penanangan permohonan perselisihan hasil Pilkada 2017. Mulai dari permohonan, risalah persidangan, jadwal persidangan, dan putusan dari setiap perkara;
2. Mahkamah Konstitusi secara terbuka memfasilitas pemantau proses perselisihan hasil Pilkada 2017, dapat melihat dan memantau proses persidangan;
3. Mekanisme pemeriksaan pendahuluan yang mesti mewajibkan adanya nasihat dari hakim konstitusi terhadap kejelasan permohonan masih belum dilakukan. Pemeriksaan pendahuluan hanya dijadikan ruang untuk mendengarkan pembacaan permohonan, pembacaan jawaban termohon, pihak terkait dan pegawai pemilu. Untuk perbaikan, hanya diberikan kesempatan perbaikan redaksional (*renvoi*);
4. Pembatasan saksi dalam pemeriksaan pembuktian masih terjadi. Padahal, untuk membuktikan suatu dalil permohonan dalam suatu daerah pemilihan kepala daerah, tidak cukup dengan hanya menghadirkan lima orang saksi dari masing-masing para pihak;
5. Mahkamah Konstitusi sudah mulai mempertimbangkan untuk mengenyampingkan ambang batas selisih suara, karena memutus empat permohonan, yakni Kota Intan Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak memenuhi ambang batas selisih suara, namun dipertimbangkan pokok permohonannya.

B. REKOMENDASI

1. Mahkamah Konstitusi perlu untuk memperbaiki mekanisme pemeriksaan pendahuluan dalam proses pelaksanaan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Proses pemeriksaan pendahuluan mewajibkan adanya nasihat hakim untuk perbaikan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Proses pemeriksaan pendahuluan hendaknya tidak dijadikan sebagai ruang untuk membacakan permohonan, kemudian memutus permohonan tidak dapat diterima;

2. Kebijakan pembatasan saksi perlu untuk dihilangkan, namun tetap dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu, dan relevansi kehadiran saksi dengan dalil permohonan;
3. Mahkamah Konstitusi perlu memperlakukan sama seluruh permohonan sengketa pilkada, untuk diperhatikan setiap dalil dan pokok permohonan, meskipun tidak memenuhi ambang batas selisih suara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Perludem dan Kode Inisiatif. *Hasil Penelitian Terhadap Kajian Penyelesaian Sengketa Pilkada 2015*. Jakarta: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi. 2015
- Thomas Meyer, *Democracy: An Introduction For Democratic Practice*, Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia Office. 2002
- Veri Junaidi dkk. *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014*. Jakarta: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi. 2015

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan
Calon

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon

C. Putusan

Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 50/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Intan Jaya

-----, Putusan No. 49/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Maluku Tenggara Barat

-----, Putusan No. 47/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Lanny Jaya

-----, Putusan No. 45/PHP.GUB-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Provinsi Banten

-----, Putusan No. 41/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Pati

-----, Putusan No. 48/PHP.KOT-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kota Jayapura

-----, Putusan No. 44/PHP.GUB-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Provinsi Gorontalo

-----, Putusan No. 43/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Maluku Tengah

-----, Putusan No. 42/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Puncak Jaya

-----, PutusanNo. 40/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Sarmi

-----, Putusan No. 39/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Sorong

-----, Putusan No. 37/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Buton Tengah

-----, Putusan No.35/PHP.KOT-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kota Tasikmalaya

-----, Putusan No. 32/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Sarolangun

-----, Putusan No. 31/PHP.GUB-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Provinsi Aceh

-----, Putusan No. 28/PHP.KOT-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kota Yogyakarta

-----, Putusan No. 27/PHP.KOT-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kota Payakumbuh

-----, Putusan No. 25/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Sarmi

-----, Putusan No. 24/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Aceh Utara

-----, Putusan No. 22/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Kepulauan Sangihe

-----, Putusan No. 20/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Buru

-----, Putusan No. 19/PHP.KOT-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kota Langsa

-----, Putusan No. 18/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Buol

-----, Putusan No. 5/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Aceh Singkil

-----, Putusan No. 6/PHP.BUP/XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Buton Selatan

-----, Putusan No. 7/PHP.KOT/XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kota Sorong

-----, Putusan No. 8/PHP.BUP/XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Halmahera Tengah

-----, Putusan No 9/PHP.BUP/XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Mappi

-----, Putusan No 10/PHP.BUP/XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Maybrat

-----, Putusan No 11/PHP.KOT/XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kota Batu

-----, Putusan No 12/PHP.BUP/XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Maluku Tenggara Barat

-----, Putusan No 13/PHP.GUB/XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Provinsi Sulawesi Barat

-----, Putusan tentang No 14/PHP.BUP/XV/2017Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Tolikara

-----, Putusan No 14/PHP.BUP/XV/2017tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Pidie

-----, Putusan No 17/PHP.BUP/XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Aceh Barat Daya

-----, Putusan No 36/PHP.BUP/XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Takalar

-----, Putusan No 4/PHP.BUP/XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Aceh Timur

-----, Putusan No 1/PHP.BUP/XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Bengkulu Tengah

-----, Putusan No 29/PHP.BUP/XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Gayo Lues

- , Putusan No 38/PHP.BUP/XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Dogiyai
- , Putusan No. 26/PHP.KOT/XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kota Kendari
- , Putusan No. 30/PHP.KOT/XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kota Salatiga
- , Putusan No 34/PHP.BUP/XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Bombana
- , Putusan No 46/PHP.BUP/XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Pulau Morotai
- , Putusan No 2/PHP.BUP/XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Jepara
- , Putusan No 23/PHP.BUP/XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Nagan Raya
- , Putusan No 3/PHP.BUP/XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Tebo
- , Putusan No 33/PHP.BUP/XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Banggai Kepulauan
- , Putusan No 16/PHP.BUP/XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Bireuen
- , Putusan No 21/PHP.BUP/XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Sarmi
- , Putusan No 51/PHP.BUP/XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Kepulauan Yapen
- , Putusan No 52/PHP.BUP/XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Kepulauan Yapen
- , Putusan No 53/PHP.BUP/XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pilkada
Kabupaten Kepulauan Yapen